



PUTUSAN

Nomor 76/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata ecourt dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

HENDRI ALS ACID, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi Perum Aman Jaya Blok BB 1 LK 1 Rt 006, Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

JOHANNES TAMRIN, bertempat tinggal di Villa Citra II Blok 01 No. 3 Rt 008 Rw 003, Jagabaya II, Way Halim, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

NEDY YUNUS, bertempat tinggal di Perumahan Kedamaian Indah Blok CC no. 6, Kedamaian, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

WILIAM SAPUTRA, bertempat tinggal di Jl. Sawo 1 Blok AA0 No. 07 LK II, Tanjungraya, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;

Bahwa **PEMBANDING I** semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, **PEMBANDING II** semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, **PEMBANDING III** semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan **PEMBANDING IV** semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sujarwo, S.H., M.H., CPM dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Pengacara Sujarwo dan

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/K.Pdt/SP/II/2024 tertanggal 9 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor 16/SK/2024/PN Bbu pada tanggal 13 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

MELAWAN

FERY SONERI, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Sugih Ratu, Nomor 1 Kampung Nuar Maju RT 001 RW 001, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hodi Feriyansyah, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Fery Soneri dan Rekan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman KM 2 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor FS.WK.Pdt.05.02.2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor 25/SK/2024/PN Bbu pada tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 76/PDT/2024/PT TJK tanggal 31 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 76/PDT/2024/PT TJK tanggal 31 Juli 2024;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 76/PDT/2024/PT TJK tanggal 31 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 3 Juli 2024;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT TJK



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bbu, tanggal 3 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Penunjukan Kantor Pengacara Fery Soneri, SH & Rekan sebagai Penasehat Hukum dan Kuasa Hendri als Acid dkk (Pengusaha Angkutan Batubara) tanggal 8 Juni 2015 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2015 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya membayar Honorarium Advokat kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Penunjukan Kantor Pengacara Fery Soneri, SH & Rekan sebagai Penasehat Hukum dan Kuasa Hendri als Acid dkk (Pengusaha Angkutan Batubara) tanggal 8 Juni 2015;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT TJK



4. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.829.600.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan hari ini sejumlah Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bbu tersebut diucapkan pada tanggal 3 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik, lalu Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan Banding secara Elektronik dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 10 Juli 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bbu;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 10 Juli 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 15 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 15 Juli 2024;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 15 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 15 Juli 2024 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 22 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bbu yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 22 Juli 2024 telah diberitahukan /diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bbu, kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya tanggal 23 Juli 2024 dan juga kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dalam memori bandingnya tertanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam

Eksepsi

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menolak Eksepsi yang diajukan Pembanding (dahulu Tergugat II) untuk seluruhnya;-

2. Mengadili sendiri :

a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Pembanding dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :

1) Menerima Banding yang diajukan oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat);---

2) Membatalkan putusan perkara Nomor 04/Pdt.G/2024/PN Bbu;-----

3) Mengadili sendiri :

a. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;-----

b. Membebaskan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;-----

Dalam Rekonvensi :-----

1. Menerima Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat II);---

2. Membatalkan putusan perkara Nomor 04/Pdt.G/2024/PN Bbu;-----

3. Mengadili sendiri :-----

a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya :-----

b. Menyatakan batal Perjanjian Kerjasama Penunjukkan Kantor Pengacara Fery Soneri, S.H & Rekan sebagai Penasehat Hukum dan Kuasa Hendri als Aciel dkk, dan Surat Kuasa Khusus Nomor: FS.WK Pdt.05.06.2015 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.-----

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MENOLAK Permohonan Banding Para Pembanding tersebut;
2. MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 04/Pdt.G/2024/PN Bbu. Tanggal 03 Juli 2024;
3. MENOLAK gugatan Penggugat Rekonvensi Para Pembanding untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat lain, TERBANDING mohon Putusan yang Seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 3 Juli 2024 serta semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maupun Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Berita Acara Persidangan, telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 3 Juli 2024 tersebut sebagaimana tercantum dalam halaman 43 sampai dengan 51 telah tepat dan benar berdasarkan hukum; Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding hanya tidak sependapat mengenai perihal ganti kerugian yang harus dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi oleh karena itu akan memperbaiki sekedar pertimbangan mengenai ganti kerugian tersebut; Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan bukti surat P-3 berupa Perincian Pembayaran Honorarium Advokat Kantor Pengacara Fery Soneri & Rekan sebagai Penasehat Hukum & Kuasa Hendri als Acid dkk Periode 20 Agustus 2015 sampai dengan 5 Desember 2017 dan keterangan Para Saksi di persidangan, jumlah kendaraan angkutan batu bara milik Para Tergugat yang lewat jumlahnya berbeda-beda setiap hari dan bulannya. Selain itu, Para Tergugat pun tidak dapat membuktikan berapa jumlah kendaraan milik Para Tergugat yang lewat juga terkait dalil sangkalan Para Tergugat bahwa usaha Para Tergugat mengalami kendala teknis dalam Periode 2017 sampai dengan tahun 2022, terjadinya covid, penjualan yang naik turun, kendala dalam perjalanan dan banyak persoalan lainnya tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat di persidangan, sehingga untuk jumlah bulan yang mana honor Penggugat belum dibayar, Majelis Hakim sepakat dengan petitum gugatan Penggugat, yaitu 72 (tujuh puluh dua) bulan karena berdasarkan perhitungan Majelis Hakim, 72 (tujuh puluh dua) bulan tersebut dimulai dari Bulan Agustus 2017 hingga Bulan Juli 2023, sehingga menurut Majelis Hakim, jumlah bulan tersebut wajar dan beralasan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan membuat perhitungan sendiri yang wajar dan patut sebagai berikut:

-Perhitungan rata-rata jumlah kendaraan angkutan batu bara yang lewat setiap bulannya (vide bukti surat P-3):

a. Jumlah seluruh kendaraan yang lewat: $600 + 800 + 1400 + 1100 + 892$

$+ 879 + 904 + 1025 + 731 + 646 + 761 + 688 + 704 + 654 + 716 + 620$
 $+ 620 + 700 + 700 + 680 + 680 = 16.500$ kendaraan;

b. Rata-rata jumlah kendaraan yang lewat setiap bulannya:

16.500 dibagi 21 (dua puluh satu) bulan = 786 (tujuh ratus delapan puluh enam) kendaraan per bulan;

-Perhitungan honor Penggugat selama 72 (tujuh puluh dua) bulan: Berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama antara penggugat dan Tergugat tersebut, honor Penggugat adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali kendaraan Para Tergugat lewat, maka:

786 kendaraan x 72 bulan = 56.592 kali kendaraan Para Tergugat lewat;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$56.592 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}2.829.600.000,00$ (dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);”

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diperbaiki dengan pertimbangan bahwa oleh karena rekapan yang dibuat oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mulai 20 Agustus 2015 sampai dengan Desember 2017 sedangkan honorarium seterusnya mulai bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Juli 2023 penghitungannya dengan mengambil sampel rekapan yang sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menghitung sendiri berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Juni 2015 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai bukti surat P3, Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terakhir menerima honorarium dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi pada bulan Desember 2017, dengan demikian mulai bulan Januari 2018 sampai dengan diajukannya gugatan ini pada bulan Januari 2024, honorarium Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang belum dibayarkan adalah selama 72 (tujuh puluh dua) bulan;
- Bahwa selama bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2023 ternyata Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menghitung berapa jumlah armada dump truck milik Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang melintasi jalan lintas sumatera di Kabupaten Way Kanan Lampung, sedangkan di dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Juni 2015 (bukti P1) pada pasal 1 disebutkan jumlah armada angkutan batubara (dump truck) milik Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi keseluruhannya berjumlah 200 (dua ratus) unit armada,dengan demikian penghitungan berapa jumlah armada yang melintas setiap bulannya dihitung berdasarkan jumlah armada yang telah dinyatakan disepakati oleh para pihak yang berperkara;

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penghitungan jumlah honorarium yang harus dibayarkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi adalah yaitu : $200 \times \text{Rp}50.000,00 \times 72 \text{ bulan} = \text{Rp}720.000.000,00$ (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 3 Juli 2024 tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding dengan memperbaiki amar putusan tentang besarnya ganti rugi Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tertera dalam poin 4 yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan, sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 3 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya ganti kerugian yang dibayar Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Penunjukan Kantor Pengacara Fery Soneri, SH & Rekan sebagai Penasehat Hukum dan Kuasa Hendri als Acid dkk (Pengusaha Angkutan Batubara) tanggal 8 Juni 2015 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2015 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya membayar Honorarium Advokat kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Penunjukan Kantor Pengacara Fery Soneri, SH & Rekan sebagai Penasehat Hukum dan Kuasa Hendri als Acid dkk (Pengusaha Angkutan Batubara) tanggal 8 Juni 2015;
4. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami Dr. Mahfudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marulak Purba, S.H., M.H., dan Ekova Rahayu Avianti S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 76/PDT/2024/PT TJK tanggal 31 Juli 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Karma Herawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Marulak Purba, S.H., M.H.,

Dr. Mahfudin, S.H., M.H.,

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT TJK



2. Ekova Rahayu Avianti, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Dra. Karma Herawati,

S.H.,M.H.,

Biaya perkara :

1. Materai putusanRp. 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. PemberkasanRp. 130.000,-

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT TJK





Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)